



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir: Patuno, 29 April 2000 (Umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada JAYADIN LA ODE, SH.,MH. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Poros Liya, Patinggu Liya One Melangka, Kecamatan Wangi - Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register Surat Kuasa Nomor 3/SK/2024 tertanggal tertanggal 30 Januari 2024 sebagai Penggugat;

lawan

XXXXXX, NIK -, Tempat Tanggal Lahir: Patuno, 15 Januari 1992, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan sebagai suami-istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Wangi - Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX;
2. Bahwa, setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Dusun Limbotonga II, Desa Patuno, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa, dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniayi 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX (umur 3 tahun) yang saat ini tinggal bersama PENGGUGAT di rumah orang tua PENGGUGAT;
4. Bahwa, mulanya keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2021 rumah tangga keduanya mulai retak dan tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan TERGUGAT pada saat berangkat ke Papua (Timika) Tergugat mempunyai sifat curiga yang tinggi dan berlebihan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berkata - kata kasar, mengeluarkan kata makian dan hinaan kepada PENGGUGAT, selain itu TERGUGAT meminta kembali uang yang TERGUGAT pernah kirim untuk nafkah PENGGUGAT dan anaknya dan TERGUGAT menyuruh keluarganya untuk mengambil kembali material batuan dan semen yang TERGUGAT dan PENGGUGAT beli untuk persiapan pembangunan rumah tinggal bersama, muali saat itu TERGUGAT tidak

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



lagi mengirim dan memberi nafkah untuk PENGGUGAT dan anaknya, sehingga untuk biaya kebutuhan hidup sehari - hari PENGGUGAT harus berkeja sebagai Pembantu rumah tangga dan dari bantuan orang tua (ibu) PENGGUGAT;

5. Bahwa, permasalahan dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi terus menerus, kemudian puncaknya pada sekitar bulan januari tahun 2022, TERGUGAT datang dari papua (timika) dan langsung secara tiba - tiba datang mengambil semua pakaian dan barang - barang sehari - harinya lalu TERGUGAT keluar tanpa izin dari rumah orang tua PENGGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya dan TERGUGAT pergi kerumah keluarganya di Dusun XXXXXX, kabupaten Wakatobi;
6. Bahwa, setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami-istri serta TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT sampai sekarang, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya dan tinggal dirumah keluarganya yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sementara itu PENGGUGAT dan anaknya tetap tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi hingga sekarang, hal mana selamah TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan tinggal dirumah keluarganya tersebut, PENGGUGAT pernah mendengar kabar bahwa TERGUGAT kembali berangkat ke Papua (timika) tanpa izin PENGGUGAT dan disana TERGUGAT mengalami kecelakaan kerja dan cacat pada bagian kaki;
7. Bahwa, atas kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT akan tetapi terakhir PENGGUGAT masih mendengar nasehat baik dari pihak keluarga PENGGUGAT dan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



mencabut gugatan namun ternyata keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT semakin lama semakin tidak harmonis, bahkan saat ini PENGUGAT merasa tidak ada lagi harapan dan rasa harmonis untuk hidup bersama TERGUGAT sehingga PENGUGAT telah berkesimpulan bercerai dari TERGUGAT Insya Allah adalah satu - satunya jalan terbaik;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwasanya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi - sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga PENGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;
9. Bahwa, pengajuan gugatan cerai PENGUGAT telah memenuhi alasan - alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Konspilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugbra dari TERGUGAT (LA BAEKA BIN LA HUNE) terhadap PENGUGAT (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dengan kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan dengan mekanisme surat tercatat PT Pos Indonesia, berdasarkan *tracking* P24001300040724 tanggal 31 Januari 2024 dan relaas panggilan ke 2 (dua) dengan mekanisme surat tercatat PT Pos Indonesia, berdasarkan *tracking* P2402060122281 tanggal 10 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang dan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Hakim memeriksa surat kuasa khusus dari Kuasa Hukum Penggugat kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu bercerai dengan Tergugat, serta tidak ada perubahan dalam gugatan tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 7 Juni 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai pisah tempat tinggal;
 - Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini karena sering bertengkar;
 - Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2021 yang penyebabnya dikarenakan Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat dan sering menuduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi maupun lewat Via telephone ketika Tergugat berada di perantaraan kota Timika;



- Saksi juga mengetahui saat Penggugat melahirkan, saksi lah sebagai ibunya yang mengurus dan membiayai kelahiran cucu saksi tanpa ada campur tangan dari Tergugat;
- Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, saat ini Penggugat dan anaknya berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Limbotonga I, Desa Patuno, Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Saksi pernah menasehati kepada Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat namun yang saksi ketahui dari Penggugat ternyata Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa hukum Penggugat memberi pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Selama ini saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat bahkan saksi tidak melihat Tergugat berkeliaran di lingkungan desa;;

2. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui timbul permasalahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun kenyataannya tidak seperti itu;
- Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah keluarganya yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi pernah menasehati kepada Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat namun yang saksi ketahui dari Penggugat ternyata Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa hukum Penggugat memberi pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat mengambil bahan material tanpa izin karena ketika saya tanyakan kepada Penggugat ternyata Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pulang dari Timika, Tergugat masih kembali lagi ke Timika;
3. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Patuno, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
 - Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
 - Saksi mengetahui timbul permasalahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun kenyataannya tidak seperti itu;
 - Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah keluarganya yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
 - Saksi pernah menasehati kepada Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat namun yang saksi ketahui dari Penggugat ternyata Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
 - Saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa liya Onemelangka,



Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Majikan/*Family lain* Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini karena Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi tahu Penggugat datang ke saksi mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, dan Penggugat kerja mulai dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun Penggugat dan anaknya tinggal dirumah keluarganya yang beralamat di Dusun Limbotonga I, Desa Patuno, Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa hukum Penggugat memberi pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal Penggugat bekerja dengan pada saksi yang Awalnya saksi umumkan lewat Facebook bahwa saksi membutuhkan asisten rumah tangga untuk menjaga bapak saksi yang lagi sakit dan akhirnya Penggugat menemui saksi dan bekerja dengan saksi;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim/Hakim

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian,



maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relative

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Keabsahan Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut yang berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum dari pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Kuasa Hukum Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena



sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Pemanggilan Sidang para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dipanggil secara *e-summon* melalui kuasa hukumnya sesuai dengan domisili elektronik dari kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui mekanisme surat tercatat karena dari awal Tergugat tidak mempunyai domisili elektroniknya. Oleh sebab itu Hakim menilai Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal XXXXXX Penggugat dan Tergugat melangsungkan



pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Analisis dan pertimbangan alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (**P2**) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Tergugat Tergugat mempunyai sifat curiga yang tinggi dan berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata - kata kasar hingga keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 4 (empat) orang saksi yang bernama: **XXXXXX**, **XXXXXX XXXXX** **XXXXXX**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;



- Saksi I mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2021 yang penyebabnya Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat dan sering menuduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi I mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi maupun lewat Via telephone ketika Tergugat berada di perantauan kota Timika;
- Saksi I juga mengetahui saat Penggugat melahirkan, saksi I lah sebagai ibunya Penggugat yang mengurus dan membiayai kelahiran cucu saksi tanpa ada campur tangan dari Tergugat;
- Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, saat ini Penggugat dan anaknya berada di rumah saksi I yang beralamat di Dusun Limbotonga I, Desa Patuno, Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun kenyataannya tidak seperti itu hingga kedua nya pisah tempat tinggal;
- Saksi II mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Menimbang, bahwa saksi III Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi III mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun kenyataannya tidak seperti itu hingga kedua nya pisah tempat tinggal;
- Saksi III mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi IV mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah karena karena Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi IV tahu Penggugat datang ke saksi mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, dan Penggugat kerja mulai dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Berdasarkan cerita yang saksi IV dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun Penggugat dan anaknya tinggal dirumah keluarganya yang beralamat di Dusun Limbotonga I, Desa Patuno, Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Fakta hukum bukti Penggugat

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena berdasarkan keempat saksi Tergugat sering menuduh



Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal kenyataanya tidak demikian;

2. Bahwa saksi I, saksi II, saksi III mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan saksi I Saksi I juga mengetahui saat Penggugat melahirkan, saksi I lah sebagai ibunya Penggugat yang mengurus dan membiayai kelahiran cucu saksi tanpa ada campur tangan dari Tergugat;
3. Bahwa saksi IV mengetahui demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat datang ke saksi IV mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, dan Penggugat kerja mulai dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
4. Bahwa atas kejadian itu semua, seluruh saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 4 (empat) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka keempat Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat tidak memberi



nafkah yang layak kepada Penggugat, yang pada akhirnya terjadi pisah tempat kurang lebih dari 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المفسد مقدّم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga menyetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح طلقها مما لا يطاق بينهما القاضي طلاقاً بئنة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 menyatakan bahwa *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah dengan indicator antara lain:*

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- **Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;**
- **Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;**
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dst)

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri/ tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dengan indicator sebagaimana yang telah tertuang dalam SEMA diatas dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

Pasal 19 Huruf (f): "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang



perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (*Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari juga

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

TTD

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Raflina Abunuru, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan Penggugat : Rp00.000,00
- Panggilan Tergugat : Rp48.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp193.000,00

(Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan No.20/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)